

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM LEMBUR PADA SEWA EKSKAVATOR
DI PT. KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA SURABAYA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah



OLEH:

RIZAL ALUTSYAH
NIM : C23304143

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5.2011 072 4	No. REG 5.2011/4/072
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2011**

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizal Alutsyah
NIM : C23304143
Semester : XIV
Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Muamalah
Alamat : Jl. Durian No. 40 Rt. 1 Rw. 5 Desa Wonotengah Kec. Purwoasri
Kediri kode pos 64154

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LEMBUR PADA SEWA
EKSKAVATOR DI PT KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA SURABAYA"
Adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan
tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung
jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Juni 2011

Pembuat pernyataan


**METERAI
STAMPEL**
5861/CAAF/426031615
**ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP**
Rizal Alutsyah
NIM : C23304143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizal Alutsyah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya 17 juni 2011

Pembimbing,



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Rizal Alutsyah** ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2009, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Ketua,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Sekretaris,



Moh. Hatta, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197110262007011012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Drs. Ach. Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag.
NIP. 197306042000031005

Surabaya, 20 Juli 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Lembur pada Sewa Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya**” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem kerja lembur pada sewa ekskavator di PT. Keluarga jaya Abadi Sentosa Surabaya, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem kerja lembur pada sewa ekskavator tersebut?

Data penelitian diperoleh dari PT. Keluraga Jaya Abadi Sentosa Surabaya selaku pemilik ekskavator dan PT. Surya Buana Surabaya selaku penyewa. Pengumpulan data penelitian dihimpun melalui dokumentasi dan wawancara dan selanjutnya dianalisis dengan teknik pendekatan analitis-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktek kerja lembur ekskavator milik PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa di tempat PT. Surya Buana terjadi penyelewengan penggunaan ekskavator melebihi jam sewa yang telah disepakati dalam kontrak perjanjian sewa. Dalam kontrak menyebutkan bahwa waktu sewa ekskavator selama 50 jam dengan limit 7 hari tetapi pada faktanya PT. Surya Buana menggunakan ekskavator tersebut selama 59 jam dengan limit 7 hari.

Ditinjau dari hukum Islam terkait dengan fakta tersebut terjadi penyimpangan pada syarat dan rukun sewa atau *ijārah*. Penyimpangan tersebut terletak pada imbalan yang tidak dibayarkan sepenuhnya kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dan jangka waktu sewa yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian sewa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada pemilik ekskavator untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pengoperasian ekskavator sebab usaha persewaan ekskavator merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan penghasilan yang besar, tetapi usaha ini juga mempunyai resiko penyalahgunaan yang besar pula. Di samping itu perlu ada hubungan baik antara pemilik dengan operator ekskavator guna untuk membantu dan memperlancar kegiatan pengawasan pengoperasian ekskavator di lokasi penyewa.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Kajian Pustaka.....	9
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II KONSEP PERJANJIAN SEWA DALAM HUKUM ISLAM.....	16
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ijārah</i>.....	16
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	16
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18
B. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>.....	21
1. Rukun <i>Ijārah</i>	21
2. Syarat Sahnya <i>Ijārah</i>	22

C. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak.....	25
D. Akibat Hukum dan Berakhirnya <i>Ijārah</i>	27
1. Sifat <i>Ijārah</i>	27
2. Hukum dan Pembagian <i>Ijārah</i>	28
3. Resiko atas Musnahnya Barang.....	29
4. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa.....	31
5. Pengembalian Barang Sewaan.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA	
 EKSKAVATOR DI PT. KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA	
 SURABAYA.....	35
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	35
1. Sejarah Singkat Perusahaan	35
2. Badan hukum dan Legalitas Perusahaan.....	37
3. Maksud dan Tujuan.....	38
B. Mekanisme Perjanjian Sewa Ekskavator pada Perusahaan	40
1. Pihak-pihak yang terkait	41
2. Ekskavator sebagai Obyek sewa	42
3. Harga sewa dan cara pembayaran	42
4. Jangka waktu sewa-menyewa	47
C. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Ekskavator	48
1. Pengiriman Ekskavator	48
2. Penggunaan Ekskavator	49
3. Kerja lembur.....	53
4. Pengembalian Ekskavator	54
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LEMBUR PADA	
 SEWA EKSKAVATOR DI PT. KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA	
 SURABAYA.....	55

A.	Analisis Sistem Kerja Lembur pada Sewa Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya.....	55
B.	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Lembur pada Sewa Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya	59
BAB V	PENUTUP.....	66
A.	Kesimpulan	66
B.	Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1	Pengoperasian Ekskavator di Gudang PT. Surya Buana	50
2	Laporan Penggunaan Ekskavator	52
3	Rukun <i>Ijārah</i> Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Data Wawancara**
- 2 Surat Keterangan Riset**
- 3 Biodata Penulis**
- 4 Pengesahan Judul Skripsi**
- 5 Pengesahan Proposal Skripsi**
- 6 Surat Pernyataan Keaslian Tulisan**
- 7 Kartu Konsultasi Skripsi**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang masalah

Kebutuhan manusia selalu meningkat seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pengaruh meningkatnya kebutuhan ini berdampak pada peningkatan segala fasilitas untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya dengan pembenahan dan penambahan infrastruktur yang terbatas jumlahnya dan yang belum tersedia. Oleh karena itu perlu adanya langkah-langkah yang diambil pemerintah maupun investor atau pengembang untuk mewujudkan pengembangan infrastruktur yang terbatas jumlahnya tersebut. Peningkatan kebutuhan manusia sangat tinggi sehingga perlu diimbangi dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur juga. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari kebutuhan penggunaan jalan raya yang selalu macet, banyaknya antrian pembelian inden untuk pengembangan-pengembangan perumahan, dan banyak lagi pengembangan infrastruktur yang harus dibenahi dalam waktu dekat.

Pengembangan tersebut memerlukan penggunaan alat berat karena adanya tuntutan batasan waktu dan penggunaan dana. Sehingga dengan menggunakan alat berat diharapkan nantinya pekerjaan tersebut dapat dikerjakan dengan waktu yang relatif singkat dan biaya lebih murah. Banyak macam alat berat yang biasa digunakan dalam pengembangan tersebut dan salah satunya adalah ekskavator

yang biasa disebut becho atau mobil keruk yaitu alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah. Ekskavator menjadi salah satu solusi untuk mempercepat waktu pengerjaan pembangunan atau membantu kebutuhan pengerjaan yang lain, tetapi dengan harga ekskavator yang sangat mahal menjadikan kendala tersendiri bagi investor kecil, menengah, bisa jadi investor besar juga. Oleh karena itu dibutuhkan jasa penyewaan ekskavator sehingga investor hanya perlu mengeluarkan dana sewa dalam penggunaan ekskavator dan tidak perlu mengeluarkan dana pembelian ekskavator untuk digunakan dalam mempercepat pekerjaannya..

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, yaitu manusia yang membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka perlu bekerjasama atau tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu contohnya adalah kebutuhan yang menyangkut masalah pengembangan infrastruktur yang pada hasil akhirnya nanti juga akan dibutuhkan oleh manusia yang lain. Semua itu hanya akan tercapai dengan baik jika dijalankan melalui kerjasama yang baik pula. Dalam al-Qur'an, kerjasama seperti ini disebutkan dalam surat *al-Māidah* ayat 2, yang isinya sebagai berikut:

....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العقاب

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Māidah:2)¹

Kesimpulan ayat diatas adalah menganjurkan untuk bekerjasama dan tolong-menolong dalam kebaikan, bukan dalam perbuatan dosa atau pelanggaran. Kerjasama dalam bermu’amalah juga harus dengan tujuan untuk kebaikan.

Bentuk kerjasama yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam kontek ini adalah perjanjian kerja dimana pihak investor membutuhkan alat berat untuk mengerjakan kegiatannya yang hanya bisa diperoleh dari pihak lain. Karena jika investor melakukan pembelian alat berat sendiri maka biaya yang dikeluarkan akan sangat besar sebab harga alat berat sangat mahal. Perjanjian kerja semacam ini dalam Islam digolongkan dalam perjanjian sewa-menyewa atau *ijārah* yang didefinisikan sebagai hak memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu². Dalam *ijārah* atau sewa menyewa, kedua pihak sama-sama diuntungkan. Pada pihak pemilik alat berat mendapatkan pembayaran atas alat yang disewakan dan pada pihak penyewa mendapatkan manfaat atas alat berat yang telah disewanya. Hal tersebut telah dijelaskan pula dalam al-Qur’an surat *at-Ṭalāq* ayat 6, yakni sebagai berikut:

¹ Depag RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar, 2004), 142

² Adiwarmanto Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), 138

.... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”. (QS. At-Talāq:6)³

Dalam pengerjaan sebuah proyek, dibutuhkan perhitungan yang matang terkait dana, waktu yang dibutuhkan, alat berat yang digunakan dan faktor pendukung yang lain termasuk faktor non teknis yang mungkin terjadi dalam proses penggarapan sehingga diharapkan dalam pengerjaan proyek tersebut, pihak investor tidak mengalami kerugian.

Peranan dan keberadaan alat berat sangat penting dalam proses pengerjaan sebuah proyek yang besar. karena tidak mungkin jika hanya dilakukan secara manual dengan tenaga manusia. Di samping itu juga dapat menghemat biaya operasional dan waktu yang dibutuhkan dalam pengerjaan juga relatif lebih cepat jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga manusia.

Meskipun demikian, dalam pengoperasian alat berat biaya operasional yang dikeluarkan juga tidak sedikit, mulai dari bahan bakar solar, tenaga keamanan, jaga malam dan terkadang juga uang jatah preman. Di samping itu, waktu yang dibutuhkan pada kontrak kerja dalam menyelesaikan sebuah proyek juga terbatas. Sehingga dalam pengerjaannya harus dapat memaksimalkan waktu yang ada agar dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu serta dapat menekan anggaran biaya operasional dan biaya yang lainnya. Ditambah lagi dengan adanya

³ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* , 817

keadaan yang tidak dapat direncanakan, seperti hujan, kerusakan mesin, dan lain sebagainya.

Salah satu cara yang biasa dilakukan oleh investor dalam pengerjaan tersebut adalah dengan memaksimalkan penggunaan alat berat dalam arti menambah jam kerja operasional atau biasa disebut jam lembur, sehingga biaya yang dikeluarkan dalam pengerjaan proyek dapat diminimalkan baik dari segi waktu, dan biaya-biaya pendukung. Cara ini merupakan jurus jitu yang sering digunakan dalam menyiasati waktu jatuh tempo pengerjaan proyek yang relatif pendek. Tetapi dalam kenyataan di lapangan, proses jam lembur ini ada beberapa model yang memungkinkan adanya penyelewengan terhadap kontrak kerja yang disepakati antara pemilik alat berat dan pihak penyewa. Salah satu contoh yang terjadi adalah adanya penambahan jam kerja alat berat tanpa sepengetahuan pemilik alat berat, atau klaim terhadap biaya operasional dan perbedaan jam kerja alat berat yang digunakan. Hal inilah yang menjadikan dasar bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem lembur pada penggunaan alat berat khususnya pada ekskavator.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pengkajian terhadap hal tersebut, maka penulis mengadakan penelitian terkait adanya indikasi penyelewengan praktek jam lembur alat berat khususnya ekskavator pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya yang bergerak pada bidang penyewaan alat berat.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan terhadap fasilitas umum dan infrastruktur untuk memenuhi kepuasan manusia
2. Keterbatasan dana dan waktu dalam melakukan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur
3. Pengoperasian alat berat pada lokasi penyewa dan adanya pengoperasian alat berat di luar jam kerja yang telah ditentukan
4. Aturan dan praktek kerja lembur pada penggunaan alat berat di lokasi
5. **Pandangan Hukum Islam terhadap sistem kerja lembur pada penggunaan alat berat**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas batasan batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Penulis hanya mendeskripsikan praktek kerja lembur pada penggunaan ekskavator, dalam hal ini hanya melakukan penelitian di PT. Keluarga jaya Abadi Sentosa Surabaya
2. Penulis hanya mendeskripsikan pandangan Hukum Islam terhadap sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator di PT. Keluarga jaya Abadi Sentosa Surabaya?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator tersebut?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator di PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya.
2. Untuk mengetahui secara jelas pandangan Hukum Islam terhadap sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan bermanfaat dan berguna untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan tentang sistem pengoperasian alat berat khususnya ekskavator dari penelitian yang sebelumnya sudah ada.

2. Secara praktis, dapat sebagai pedoman atau acuan dalam menerapkan sistem kerja lembur pada pengoperasian ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dan sebagai bentuk kebijakan publik dalam pengoperasian ekskavator.

F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri variabel dalam penelitian ini, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian sesuai judul yang dimaksud dalam penelitian ini, perinciannya sebagai berikut:

1. **Hukum Islam** : Peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan penggunaan ekskavator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits
2. ***Ijārah*/ sewa-menyewa** : Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri
3. **Lembur** : Kegiatan kerja yang dilakukan operator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dalam pengoperasian ekskavator yang dilakukan di luar jam kerja di gudang PT. Surya Buana

4. Sewa Ekskavator : Kontrak perjanjian sewa yang dilakukan PT. Keluarga Jaya Abadi sentosa sebagai pemilik ekskavator dengan PT. Surya Buana sebagai penyewa untuk pengerjaan bongkar muat pupuk di gudang PT. Surya Buana
5. PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya :Salah satu nama perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa transportasi dan persewaan alat berat

G. Kajian Pustaka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain.

Beberapa karya ilmiah yang terkait dengan skripsi ini diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Titik Khurrotin dengan judul *Mekanisme Sewa-Menyewa "Tanah Gusuran" dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)*⁴. Skripsi ini membahas tentang penyalahgunaan tanah gusuran yang akan digunakan untuk pelebaran jalan dengan cara menyewakan lahan yang masih dalam bentuk sawah kepada orang lain.

⁴ Titik Khurrotin, *Mekanisme Sewa-Menyewa "Tanah Gusuran" Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bogobabandan Karangbinangun Lamongan)*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2009

Skripsi dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus PT. Karya Toha Putra Semarang)* yang disusun oleh Thoriq Sholikhul Karim⁵ menerangkan tentang sistem upah yang diselenggarakan atas dasar golongan yang meliputi golongan I, II, III dan IV. Namun ada aspek yang tidak bisa dipublikasikan kepada karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem upah tersebut tidak seluruhnya sesuai dengan Hukum Islam.

Di samping itu ada juga skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya* yang disusun oleh Wiwik Endang Purwati⁶ menjelaskan tentang persewaan DVD/VCD dengan memakai sistem pulsa atau deposit berupa kartu member (anggota) sebagai alat transaksinya. Mekanisme persewaan DVD/VCD di Rental Odiva adalah para penyewa wajib mempunyai kartu member (anggota) yang dikeluarkan Rental Odiva, jika tidak mempunyai kartu member maka penyewa tidak bisa menyewa DVD/VCD.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Ruwiyati dengan judul *Studi Akad Ijārah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo)*⁷ menerangkan bahwa perjanjian itu hanya antara TKI dengan

⁵ Thoriq Sholikhul Karim, *Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan (Studi Kasus P.T. Karya Toha Putra Semarang)*, Skripsi tidak diterbitkan Fak.Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2006

⁶ Wiwik Endang Purwati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem dan Mekanisme Persewaan DVD/VCD di Rental Odiva Surabaya*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2010

⁷ Ruwiyati, *Studi Akad Ijārah Terhadap Perjanjian Kerja Antara TKI dan PJTKI (PT. Amri Margatama Cabang Ponorogo)*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2010

pimpinan PJTKI PT. Amri Margatama cabang Ponorogo tanpa disertakan pihak majikan, sehingga terdapat cacat dari objek sewa-menyewa, karena tidak dilihat langsung oleh penyewa. Selain itu bentuk perjanjian kerja tertulis yang seharusnya menjadi hak bersama tidak diberikan pihak PJTKI kepada para TKI.

Pembahasan lain yang terkait dengan penggunaan ekskavator dalam pandangan Hukum Islam terdapat pada skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kontrak Perjanjian Operasional Lease Alat Berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo* yang disusun oleh Nur Lailati⁸. Skripsi tersebut membahas tentang adanya penyalahan kontrak perjanjian lease alat berat yang dilakukan oleh penyewa yang menggunakan alat berat dalam sehari mencapai sembilan atau sepuluh jam kerja. Padahal dalam perjanjian penggunaan alat berat hanya delapan jam kerja. sehingga adanya *overtime* atau kelebihan jam dalam pengoperasian ekskavator satu hingga dua jam yang tidak dibayar oleh pihak penyewa. Tetapi, dalam pernyataan tersebut terdapat hal yang janggal karena secara umum operator alat berat tidak akan bersedia melakukan pekerjaan secara cuma-cuma.

Berdasar kajian pustaka tersebut, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai obyek penelitian sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator di PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya. Karena terdapat beberapa hal yang perlu di teliti lebih mendalam terkait dengan tambahan jam pengoperasian alat berat.

⁸ Nur Lailati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap kontrak Perjanjian Operasional Lease Alat Berat pada CV. Delta Karya Sidoarjo*, Skripsi tidak diterbitkan, Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2009

H. Metode Penelitian

Metode yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi:

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan berkaitan dengan sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa yang meliputi:

- a. Deskripsi lokasi dan praktek sewa ekskavator di gudang PT. Surya Buana
- b. Deskripsi perusahaan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa
- c. Latar belakang terjadinya praktek kerja lembur dalam penggunaan ekskavator di gudang PT. Surya Buana

Data yang dikumpulkan berkenaan dengan pandangan hukum islam diambil dari dalil-dalil yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan berasal dari responden dan informan yang terkait dengan masalah yang dibahas pada skripsi ini.

Responden yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini antara lain:

- 1) Pemilik PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya
- 2) PT. Surya Buana Surabaya sebagai penyewa Ekskavator

Informan yang digunakan untuk membantu dalam pengerjaan skripsi ini adalah Operator Ekskavator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya

b. Sumber data sekunder, yaitu:

Data sekunder yang digunakan sebagai penunjang penulisan skripsi ini antara lain:

- 1) Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah
- 2) Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah
- 3) Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah
- 4) M. Ali Hasan, Berbagai Macam Trasaksi dalam Islam
- 5) H. S. Salim, Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak
- 6) Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian dalam Islam
- 7) Wiwoho Soedjono, Hukum Perjanjian Kerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu:

- a. Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.⁹
- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci mengenai kasus penyalahgunaan yang terjadi pada pengoperasian ekskavator dan cara penyelesaian kasus tersebut pada PT

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206

Keluarga Jaya Abadi Sentosa. Dalam hal ini wawancara dengan pemilik PT. Keluarga Jaya Abadi sebagai pemegang kewenangan di PT tersebut, serta Operator Ekskavator selaku sebagai pekerja lapangan yang berhubungan langsung dengan pihak penyewa dalam mengoperasikan ekskavator

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa serta mengolah data yang terkumpul penulis akan menggunakan pendekatan analitis-deduktif, yaitu suatu analisa yang bertitik tolak dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini, penulis menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang konsep perjanjian dalam Islam beserta dalil-dalilnya, setelah itu dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan di lapangan, yaitu pada pengoperasian alat berat dan pelaksanaan kerja lembur pada PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini dapat teratur susunannya, maka dilakukan pembagian isi secara sistematis dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berupa pendahuluan yang meliputi: a) latar belakang masalah, b) identifikasi dan batasan masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e)

kegunaan penelitian, f) definisi operasional, g) kajian pustaka, h) metode penelitian i) sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang konsep perjanjian sewa dalam Hukum Islam yang meliputi: pengertian *ijārah*, dasar Hukum *ijārah*, rukun dan syarat, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta akibat hukum dan berakhirnya akad *ijārah*.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum pelaksanaan perjanjian sewa ekskavator di PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa yang meliputi: gambaran umum perusahaan yang mencakup sejarah berdiri dan lokasi perusahaan, badan hukum dan legalitas perusahaan, serta maksud dan tujuan didirikannya perusahaan. Pada sub bab selanjutnya mengenai mekanisme perjanjian sewa ekskavator pada PT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keluarga Jaya Abadi Sentosa dan pelaksanaan perjanjian sewa ekskavator yang meliputi : proses perjanjian sewa-menyewa ekskavator, pelaksanaan akad, sampai prosedur pengembalian ekskavator.

Kemudian pada bab empat pembahasan akan dilanjutkan dengan analisis Hukum Islam terhadap sistem lebur pada penggunaan ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya dari segi konsep dan pelaksanaan kerja lebur di lapangan.

Pada bab kelima merupakan penutup dari skripsi ini. Penulis mengemukakan kesimpulan umum yang merupakan kajian skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan serta saran-saran berdasarkan pembahasan diatas.

BAB II

KONSEP PERJANJIAN SEWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Ijārah*

1. Pengertian *Ijārah*

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Definisi perjanjian¹ adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi di atas secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan antara pihak satu dengan pihak lain dan pelaksanaan perjanjian tersebut terletak pada lapangan harta kekayaan.

Perjanjian kerja dalam Hukum Islam termasuk dalam kategori akad bernama sewa-menyewa yang dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *ijārah*. Jadi untuk membahas masalah perjanjian kerja dalam hukum Islam berarti membahas masalah *ijārah*.

Al-Ijārah dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.²

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2010), 222

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 228

Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* berasal dari kata *al-ajru* (الأجر) yang berarti *al-'iwad* (العوض) yang artinya ganti rugi. Oleh karena itu, *al-ṣawab* (الثواب) yang artinya pahala dinamakan *ajru* (upah). Menurut pengertian syara', *ijārah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Manfaat tersebut bisa berbentuk barang, karya, ataupun berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga seperti pembantu dan pekerja.³

Ijārah dapat diartikan sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yaitu mengambil manfaat dari barang.⁴ Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual wujud benda itu sendiri.⁵

Dilihat dari segi obyeknya, akad *al-ijārah* dibagi para ulama fiqh menjadi dua macam, yaitu:⁶

- a. *Al-ijārah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan,

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh as- Sunnah* (Kuwait: Dar al-Bayan, 1968), III: 177

⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 122

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 29

⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* , 236

maka ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa-menyewa.

- b. *Al-ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqh hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Ijārah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat.

Kebolehan transaksi *ijārah* didasarkan sejumlah keterangan al- Qur'an, hadist dan ijma' ulama. Sebagaimana firman Allah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Al-Qur'an surat *az-Zukhruf* ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS. *Az-Zukhruf*: 32)

Al-Qur'an surat *Al-Baqarah* ayat 233

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالتَّعْرِيفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(al-Baqarah: 233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan.⁷

Al-Qur'an surat *al-Tālaq* ayat 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوِهْنَ أَجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, “(al-Tālaq. 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an surat *al-Qaṣaṣ* ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".(al-Qaṣaṣ. 26)

Ayat di atas menjelaskan untuk mengambil seorang yang paling baik dan dapat dipercaya. Jadi dalam al-Quran sendiri juga telah dijelaskan tentang kebolehan untuk melakukan *ijārah*.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 118

Hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رواه ابن ماجه

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”(Riwayat Ibnu Majah)⁸

Hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. وَ أَعْلَى الَّذِي حَجَمَهُ أَجْرُهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya ia tidak memberikannya.”(Riwayat Imam Bukhari)⁹

Landasan ijma’

Mengenai disyariatkannya *ijārah*, semua umat bersepakat tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma’ ini. Sekalipun ada beberapa orang yang di antara mereka berbeda pendapat tentang hal itu tetapi tidak dianggap.

Adapun golongan yang tidak menyepakatinya, seperti Abu Bakar al-Asham, Ismail Ibnu Aliah, Hasan al-Basri, al-Qasyami, Nahrawi dan Ibnu Kaisan beralasan bahwa *ijārah* adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada), sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan

⁸ Muhammad, Nashirudidin al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah* Terj. Ahmad Taufiq Abdurraman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 420

⁹ Zaki al-Din abd. A’zim al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567

sebagai jual beli. Di dalam menjawab pandangan ulama yang tidak menyepakati *ijārah* tersebut, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa kemanfaatan walaupun tidak berbentuk, dapat dijadikan alat pembayaran menurut kebiasaan (adat).¹⁰

B. Rukun dan Syarat *Ijārah*

1. Rukun *Ijārah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijārah* adalah *ijab* dan *qabul*, antara lain dengan menggunakan lafadz: *al-ijārah*, *al-isti'jār* dan *al-ikra*.

Sedangkan menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Pihak yang berakad, terdiri dari *ājir* (pemilik yang menyewakan manfaat) dan *musta'jir* (pihak lain yang memberikan sewa/penyewa).
- b. *Sigat akad*, yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) dari kedua belah pihak.
- c. *Ujrah* (imbalan atau upah) yang disepakati
- d. Ma'jur atau Obyek sewa berupa sesuatu yang bermanfaat. Dalam perjanjian kerja yang menjadi obyek sewa berarti barang atau tenaga kerja.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 123

¹¹ *Ibid* ..., 125

Untuk obyek atau barang yang disewakan, diharuskan beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Hendaknya barang menjadi obyek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya
- 2) Hendaklah benda yang menjadi obyek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
- 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zat)nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun untuk terbentuknya akad di atas, kedua pihak yang berakad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakad itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan, maka akad menjadi tidak sah. Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu *baligh*, menurut mereka akad anak kecil sekalipun sudah dapat membedakan, dinyatakan tidak sah.¹³

2. Syarat Sahnya *Ijārah*

Untuk membahas sahnya sewa-menyewa, pertama kali yang harus dilihat terlebih dahulu adalah orang yang melakukan perjanjian sewa-menyewa

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), 118

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 13*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arid, 1987), 11

tersebut, yaitu apakah kedua belah pihak telah memenuhi syarat untuk melakukan perjanjian pada umumnya.

Unsur terpenting untuk diperhatikan yaitu apakah kedua belah pihak cakap bertindak dalam hukum yaitu, punya kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal). Imam Syafi'i dan Hambali menambahkan satu syarat lagi, yaitu dewasa atau balig, sehingga perjanjian sewa yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa menurut mereka tidak sah, meskipun sudah berkemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Adapun syarat sahnya *ijārah* adalah sebagai berikut:¹⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa, maksudnya kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa itu terdapat unsur pemaksaan, maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan ini sejalan dengan bunyi surat *An-Nisa'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. *An-Nisa'*: 29)

¹⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53-54

- b. **Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan yaitu barang yang disewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.**
- c. **Obyek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya. Maksudnya kegunaan barang yang disewakan itu harus jelas, dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut, seandainya barang tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan maka perjanjian sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.**
- d. **Obyek sewa-menyewa dapat diserahkan. Maksudnya barang yang diperjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat diserahkan sesuai dengan yang diperjanjikan, dan oleh karena itu obyek yang baru akan ada (baru rencana dibeli) dan obyek yang rusak tidak dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian sewa-menyewa, sebab barang yang demikian tidak dapat mendatangkan kegunaan bagi pihak penyewa.**
- e. **Kemampuan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam agama atau syara'. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak diperoleh dari ketentuan hukum Islam adalah tidak sah dan wajib untuk ditinggalkan, misalnya perjanjian sewa-menyewa rumah yang akan digunakan untuk kegiatan perjudian atau**



menjual minuman keras, demikian juga memberikan uang kepada tukang ramal.

C. Hak dan Kewajiban Masing-masing Pihak

Dengan adanya akad tertentu akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap kedua belah pihak yang berakad. Hak dan kewajiban itu timbul setelah adanya kesepakatan (*ijāb qabūl*) terhadap sesuatu yang diperjanjikan.

Adapun yang menjadi kewajiban pihak pemberi jasa atau pekerja (*ājir*) dengan adanya hubungan hukum itu adalah:¹⁵

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan kalau pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang khas. Namun pekerjaan itu bisa diwakilkan apabila pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang umum, tetapi dengan syarat perwakilan sanggup mengerjakan pekerjaan sebagaimana yang diperjanjikan antara *mustajir* dengan *ājir* (pihak pertama).
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun cermat dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan apabila bentuk pekerjaan itu berupa urusan, maka wajib mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

¹⁵ *Ibid.*,, 156.

5. Mengganti kerugian apabila ada barang yang rusak. Dalam hal ini apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Sedangkan hak-hak pemberi jasa atau pekerja (*ājir*) yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan atau penyewa (*musta'jir*) adalah:¹⁶

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah atau pembayaran sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial. Terutama sekali menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh si pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Kemudian yang menyangkut hak dan kewajiban penyewa atau *musta'jir* adalah kebalikan dari hak dan kewajiban *ājir* /pekerja sebab sifat perjanjian kerja itu harus timbal balik atau dengan kata lain, dengan adanya perjanjian kerja itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Bagi majikan kewajiban utamanya adalah membayar upah kepada pekerja sebagai akibat adanya perjanjian kerja.

Kewajiban majikan yang lain berdasarkan peraturan yang ada selain membayar upah kepada pekerja tersebut ialah bahwa majikan sebagai akibat perjanjian kerja berkewajiban mengadakan pengaturan pekerjaan, menetapkan

¹⁶ *Ibid...*, 156

tempat kerja, menentukan macam pekerjaan, menetapkan waktu/lamanya pekerja melakukan pekerjaan, dan sebagainya.¹⁷

Sedangkan hak majikan dengan adanya perjanjian kerja itu adalah menuntut pihak pekerja agar ia melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Majikan juga berhak untuk mempekerjakan pekerja di tempat pekerjaan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki pekerja.¹⁸

D. Akibat Hukum dan Berakhirnya *Ijārah*

1. Sifat *Ijārah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak apabila terdapat *uzur* seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Akan tetapi, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijārah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan.

Akibat perbedaan pendapat ini dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia. Menurut ulama Mazhab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijārah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa

¹⁷ Wiwoho Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 14

¹⁸ *Ibid...*, 15

manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta. Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *al-ijārah*.¹⁹

2. Hukum dan Pembagian *Ijārah*

Hukum *ijārah* sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan, sebab *ijārah* termasuk jual-beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan.

Adapun hukum *ijārah* rusak, menurut ulama Hanafiyah jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad.²⁰ Ini bila kerusakan terjadi pada syarat. Akan tetapi jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan pekerjaannya, upah harus diberikan semestinya. *Ijārah* disyari'atkan karena manusia menghajatkannya.²¹ Seperti, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, tanah untuk bercocok tanam dan sebagainya.

Ijārah terbagi menjadi dua, yaitu *ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa, dan *ijārah* atas pekerjaan atau upah-mengupah. Hukum yang terkait dengan keduanya dapat diterangkan secara singkat sebagai berikut.²²

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 236

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, ..., 131

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* ..., 11

²² *Ibid.*..., 131-134

a. **Hukum Sewa-menyewa**

Dibolehkan *ijārah* atas barang mubah, seperti rumah, kamar dan lain-lain, tetapi dilarang *ijārah* terhadap benda-benda yang diharamkan.

b. **Hukum Upah-mengupah**

Upah-mengupah atau *ijārah 'ala al-a'mal*, yaitu jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah* ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1) *Ijārah* Khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2) *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

3. **Resiko atas Musnahnya Barang**

Resiko adalah suatu ajaran yang mewajibkan seseorang untuk memikul suatu kerugian, jikalau ada suatu kejadian di luar kemampuan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi obyek perjanjian.²³ Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan).

²³ Salim, H.S., *hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62

Penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/ benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. Pengecualian terjadi apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau dalam pemakaian barang yang disewanya kurangnya pemeliharaan.²⁴

Dalam pasal 1553 KUH Perdata, musnah atas barang obyek sewa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu.²⁵

- a. Jika barang yang disewakan oleh penyewa itu musnah secara keseluruhan di luar kesalahannya pada masa sewa, perjanjian masa sewa-menyewa itu gugur demi hukum dan yang menanggung resiko atas musnahnya barang tersebut adalah pihak yang menyewakan. Artinya, pihak yang menyewakan yang akan memperbaikinya dan menanggung segala kerugiannya.
- b. Jika barang yang disewa hanya sebagian yang musnah maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan harga sewa atau akan meminta pembatalan perjanjian sewa-menyewa. Pada dasarnya pihak penyewa dapat menuntut kedua hal itu, namun ia tidak dapat menuntut pembayaran ganti rugi kepada pihak yang menyewakan.

²⁴ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, ..., 55

²⁵ Salim, H.S., *hukum Kontrak*, ..., 62

4. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijārah* akan berakhir apabila:²⁶

- a. Obyek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijārah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa orang, maka ia berhak menerima upahnya. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *ijārah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumbuhur ulama akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada *uzur* dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *ijārah* batal. *Uzur-uzur* yang membatalkan akad *ijārah* yaitu, menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak jatuh bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumbuhur ulama, *uzur* yang boleh membatalkan akad *ijārah* itu hanyalah apabila obyeknya

²⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah, ...,* 237

mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran, dan dilanda banjir.

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa adalah merupakan perjanjian yang lazim, di mana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian, karena jenis perjanjian termasuk kepada perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan menjadi batal, asal obyek perjanjian sewa-menyewa masih tetap ada. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak jika ada alasan dasar yang kuat untuk itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa-menyewa adalah sebagai berikut:²⁷

a. Terjadinya aib pada barang sewaan

Maksudnya bahwa pada barang yang menjadi obyek perjanjian terdapat kerusakan ketika berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah akibat kelalaian penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan barang tersebut. Dalam hal ini pihak yang menyewakan dapat memintakan pembatalan.

²⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian, ..., 57-58*

b. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya barang yang menjadi obyek perjanjian mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

c. Rusaknya barang yang diupahkan

Maksudnya barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa-menyewa mengalami kerusakan, sebab dengan rusaknya atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi. Misalnya A mengupahkan kepada si B untuk menjahit bakal baju, dan kemudian bakal baju itu mengalami kerusakan, maka perjanjian itu berakhir dengan sendirinya.

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Bahwa apa yang menjadi tujuan perjanjian sewa-menyewa telah tercapai, atau masa perjanjian sewa-menyewa telah berakhir sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

e. Adanya *uzur*

Penganut Mazhab Hanafi menambahkan bahwa adanya *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun *uzur* tersebut datangnya dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud *uzur* disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Misalnya seorang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau bangkrut sebelum toko itu dipergunakan, maka pihak penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa-menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

5. Pengembalian Barang Sewaan

Jika *ijārah* berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah, penyewa wajib menyewahkannya kepada pemilik barang. Dan jika berbentuk barang tidak bergerak seperti rumah, penyewa berkewajiban menyerahkannya kepada pemiliknya dalam keadaan kosong atau tidak ada harta si penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penganut mazhab Hambali, ketika *ijārah* telah berakhir penyewa harus mengangkat tangannya dan tidak ada keharusan untuk mengembalikan untuk menyerahkan seperti barang titipan, karena *ijārah* merupakan akad yang tidak menuntut jaminan.²⁸

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah...*, 30

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA EKSKAVATOR DI PT. KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA SURABAYA

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah Singkat Perusahaan

Setelah dikeluarkan INPRES No. 4 tahun 1985 tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi, maka terjadi perubahan pelaksanaan kegiatan dan aktifitas di pelabuhan, terjadi kenaikan dan peningkatan jumlah perusahaan atau firma yang bergerak pada bidang yang terkait dengan pelabuhan. Intruksi tersebut berisi tentang kebijaksanaan dan upaya dalam mengambil langkah-langkah guna makin memperlancar arus antar pulau, ekspor dan impor, dalam rangka peningkatan kegiatan ekonomi dan ekspor komoditi non migas.

Salah satu perusahaan dari ribuan yang beroperasi pada bisnis ini adalah U.D. Keluarga yang dipimpin oleh Syaifuddin Nawawi. Perusahaan ini bergerak pada usaha transportasi, jasa angkut muatan dengan menggunakan trailer, jasa angkut dengan menggunakan perjalanan kapal, dan menyangkut bisnis yang lain. Ketatnya persaingan antara perusahaan dalam bisnis yang berada di pelabuhan ini, banyak perusahaan yang

bangkrut dan gulung tikat. Tetapi, U.D. Keluarga yang dipimpin bapak Syaifuddin tetap dapat bertahan dengan bekerja keras dalam pengembangan usaha yang sudah ada.

Pada tanggal 5 januari 1988, bapak Syaifuddin berhasil merubah status U.D. Keluarga menjadi C.V. Keluarga. Perubahan status ini dapat dicapai berkat keuletan dan kerja keras beliau, sehingga dapat mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar. Setelah satu tahun, tepatnya pada tanggal 17 mei 1989, bapak Syaifuddin merubah status perusahaan ini menjadi P.T. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.¹

Dalam usaha pengembangan bisnis dan pengembangan perusahaan, PT. Keluarga Jaya Abadi melakukan penambahan jenis usaha baru berupa persewaan alat berat ekskavator dan alat angkut forklift. PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa juga melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar yang lain, diantaranya yaitu:

- a. PT. Union Chemical Industries
- b. PT. Pupuk Sriwijaya
- c. PT. Manggala Indah Makmur
- d. Pertamina

Selain bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lokal, PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa juga melakukan kerja sama dengan perusahaan asing, yaitu dengan PT. Preeport Indonesia Company dan PT.

¹ PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya, *Arsip*

Kelian Equatorial Mining Indonesia. Disamping itu, PT. Keluarga Jaya Abadi juga melakukan kerja sama dengan perusahaan kontraktor dalam menangani pekerjaan dari Pertamina. Perusahaan tersebut antara lain, B.J Hughes Services Indonesia, IDF International Drilling Fluid, JOB Santafe tuban.²

Selain itu, PT. Keluarga Jaya Abadi juga mempunyai usaha perkapalan untuk kawasan dalam dan luar negeri. PT. Keluarga Jaya Abadi juga membuka kantor cabang dengan nama PT. Daya Persada Putra Nusa yang terletak di Wisma Metropolitan I no.7 jalan Jendral Sudirman 29 Jakarta. Kantor cabang ini hanya khusus menangani usaha perkapalan untuk mambatu kantor pusat yang ada di Surabaya dan memperluas pasar yang ada di Jakarta. Sedangkan Kantor pusat PT. Keluarga Jaya Abadi berada di jalan Perak Timur 512 Blok H-1 Surabaya.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Badan hukum dan Legalitas Perusahaan⁴

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa pengurusan transportasi dan jasa persewaan alat berat yang didirikan dengan akta notaries No. 98 tanggal 19 Agustus 1989. Bentuk hukum PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya adalah perseroan terbatas yang telah didaftarkan dengan nomor TDP 13.01.1.63.05606 sehingga memperoleh izin tertulis dari Menteri

² *Ibid.*,

³ *Ibid.*,

⁴ *Ibid.*,

Kehakiman dengan mengeluarkan keputusan mengenai persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya yang berkantor tunggal di jalan perak timur 512 blok H-1 Surabaya dengan nomor C-23238.HT.01.04.TH2005 melalui Dinas Perdagangan, Industri dan Penanaman Modal Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Dalam menunjang aktifitas usaha dan kepercayaan dari mitra kerjanya, PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa juga mempunyai Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor pokok wajib pajak 01.465.919.7-614.000 dan surat ijin usaha dengan nomor 552/D.109/106/2006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Maksud dan Tujuan

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dalam bekerja bermaksud membantu setiap mitra kerja untuk mensukseskan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang diadakan oleh pemerintah dan swasta. Mewujudkan hasil karya terbaik di setiap lokasi kerja dengan menggunakan tenaga kerja terampil dan berpengalaman dalam bidangnya. PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa mengharapkan dapat membantu mitra kerja dalam menjalankan pekerjaan. Karena semua itu menuntut suatu perencanaan kebutuhan pemakaian alat berat, sehingga dapat memperoleh hasil yang

maksimal dan efisien dari segi biaya dan waktu dalam pemakaian alat berat untuk menyelesaikan pekerjaan pada suatu proyek.⁵

Sedangkan dalam kemitraan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa baik dengan pemerintah maupun swasta mempunyai beberapa tujuan antara lain:⁶

- a. Membantu mitra kerja dalam melakukan upaya pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
- b. Memberikan kepuasan pada mitra kerja dengan memberikan pelayanan yang optimal.
- c. Memberikan hasil karya sesuai dengan keinginan mitra kerja dengan mutu dan kualitas baik.
- d. Menciptakan tenaga kerja dengan kemampuan profesional dan etos kerja yang produktif.
- e. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa mempunyai motto bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Sedangkan visi dan misi yang dimiliki oleh PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa adalah:⁷

Visi : Terwujudnya kecepatan pelayanan kepada pengguna jasa berdasarkan saling tanggung jawab dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana.

⁵ M. Fathoni selaku direktur PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 8 pebruari 2011

⁶ *Ibid.*,

⁷ PT. Keluarga..., *Arsip*

- Misi : - Melaksanakan penyediaan peralatan dalam rangka kegiatan persewaan peralatan
- Mampu membantu mitra kerja mendapatkan hasil kerja optimal dengan dukungan tenaga terampil pada bidangnya serta mampu meraih keuntungan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
 - mampu menjadi perusahaan besar yang selalu peduli pada keseimbangan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

B. Mekanisme Perjanjian Sewa Ekskavator pada Perusahaan

Dalam mekanisme perjanjian sewa yang dilakukan pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sebenarnya sangat mudah. Langkah yang biasanya dilakukan adalah calon penyewa mengajukan surat permohonan sewa ekskavator kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya. Dalam permohonan itu juga disertakan alasan calon penyewa dalam penggunaan ekskavator yang akan disewa. Sehingga dapat diarahkan untuk memilih ekaskavator yang cocok untuk mengerjakan proyek penyewa.⁸

Setelah dipertimbangkan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan ekskavator yang akan disewa dan tentunya PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya juga melihat kredibilitas pihak penyewa untuk melakukan tindakan selanjutnya dalam melakukan perjanjian sewa.

⁸ M. Fathoni, *Wawancara*,.... 8 pebruari 2011

Sebelum penanda tangan kontrak perjanjian ini kedua belah pihak harus sepakat dengan kondisi ekskavator dan syarat-syarat persewaan yang diajukan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya. Penyewa harus melihat kondisi ekskavator yang akan disewa apakah kondisinya sesuai dengan harapan penyewa untuk digunakan di lapangan. Hal ini dilakukan agar penyewa mengetahui kemampuan ekskavator karena untuk mengerjakan pekerjaan dengan medan yang berat, terkadang ekskavator yang sudah tua sulit untuk melakukan pekerjaan dengan optimal. Sehingga harus menggunakan ekskavator yang berusia relatif lebih muda dan dengan kemampuan yang prima.⁹

Setelah saling sepakat dengan keadaan barang yang akan disewakan barulah dibicarakan tentang syarat-syarat serta hak dan kewajiban masing-masing yang kemudian akan dibuatkan kontrak perjanjian sewa-menyewa.

Dalam isi kontrak perjanjian sewa yang dibuat, memuat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang terkait

Pihak-pihak terkait yang dimaksud dalam isi kontrak perjanjian sewa disini yaitu pihak pertama adalah PT. Surya Buana Surabaya yang beralamat di Tambak Langon I nomor 16A Surabaya selaku penyewa ekskavator sedangkan pihak kedua adalah PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya selaku pihak yang menyewakan atau pemilik ekskavator.

⁹ *Ibid.*,

2. Ekskavator sebagai Obyek sewa

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dalam usaha persewaan alat berat jenis ekskavator menawarkan beberapa jenis model yang bisa digunakan. Dalam perjanjian sewa yang dilakukan PT. Surya Buana Surabaya dengan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa, yang menjadi obyek sewa adalah ekskavator jenis komatsu standar dengan tipe PC 200. Ekskavator tersebut akan digunakan untuk bongkar dan meletakkan pupuk di gudang PT. Surya Buana Surabaya. Dalam perjanjian sewa ini juga diikutkan seorang operator dari PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa untuk mengoperasikan ekskavator.

Adapun ekskavator yang dimiliki oleh PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa antara lain adalah jenis:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. 1 unit Hitachi standar dengan tipe PC 110
- b. 2 unit Hitachi standar dengan tipe PC 200
- c. 3 unit Komatsu standar dengan tipe PC 200
- d. 2 unit Komatsu *long arm* dengan tipe PC 200
- e. 1 unit kubota standar dengan tipe PC 200

3. Harga sewa dan cara pembayaran

Harga sewa ekskavator pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sesuai dengan tipe yang akan disewa. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

- a. Tipe standar PC 110 harga sewanya Rp. 120.000 rupiah per jam
- b. Tipe standar PC 200 harga sewanya Rp. 150.000 rupiah per jam
- c. Tipe *long arm* PC 200 harga sewanya Rp.200.000 rupiah per jam

Sistem sewa yang diterapkan pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa adalah dengan menggunakan sewa ekskavator per jam. Tetapi dalam pelaksanaan di lapangan, terdapat waktu limit yang harus dipatuhi oleh penyewa. Maksudnya adalah tenggang waktu yang diberikan kepada penyewa untuk menyelesaikan atau menghabiskan jam sewa dalam mengoperasikan ekskavator. Contohnya adalah, jika penyewa melakukan perjanjian sewa ekskavator dalam jangka waktu 100 jam, maka PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa memberikan waktu limit untuk menggunakan ekskavator itu dalam jangka waktu 15 hari. Dengan pertimbangan jika dalam 1 hari ekskavator digunakan selama 8 jam kerja maka dalam waktu 13 hari sudah melebihi 100 jam kerja penggunaan ekskavator. Sedangkan sisa waktu limit yang tersisa dapat digunakan sebagai antisipasi jika terjadi hal-hal diluar perhitungan penyewa, seperti hujan dan gangguan teknis lainnya.¹⁰

Cara pembayaran sewa dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakat sebelumnya. Biasanya pembayaran sewa ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

a. Pembayaran dimuka

Pembayaran dimuka yang dimaksud disini adalah proses pembayaran yang dilakukan oleh penyewa di awal sebelum terjadinya transaksi dan sebelum ekskavator digunakan atau dikirim ke lokasi.

¹⁰ *Ibid.*,

Proses pembayaran dimuka ini dilakukan biasanya karena pihak pemilik ekskavator kurang yakin dengan kemampuan pihak penyewa untuk melunasi kewajibannya dikemudian hari atau juga pihak pemilik alat belum begitu mengenal pihak penyewa alat.

Pada dasarnya PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa menginginkan mitra kerjanya melakukan pembayaran dimuka atas perjanjian sewa ekskavator miliknya. Karena resiko penunggakan pembayaran dapat diminimalkan. Jika banyak permintaan untuk menyewa ekskavator, maka PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa lebih mendahulukan pada penyewa yang melakukan pembayaran dimuka atas jasa sewa ekskavator miliknya tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembayaran diangsur

Proses pembayaran dengan sistem diangsur ini dianggap sebagai jaminan atas terjadinya persewaan. Proses pembayaran semacam ini paling banyak dilakukan dilingkungan usaha karena sama-sama dapat meringankan kedua belah pihak. Pihak pemilik ekskavator bisa mendapatkan uang sewa tanpa takut dengan ketidakjujuran penyewa dan pihak penyewa bisa menyewa ekskavator dengan beban yang bisa ditanggung sementara. Sisa pembayaran bisa dilunasi pada saat pertengahan masa sewa atau juga bisa dilakukan setelah masa sewa berakhir.

c. **Pembayaran di Akhir**

Prosedur pembayaran ini dilakukan setelah masa sewa telah berakhir dan alat telah selesai digunakan. Posedur pembayaran yang satu ini jarang sekali digunakan kecuali kedua belah pihak sudah sangat saling mengenal atau rekanan.

Pada bentuk pembayaran ini mempunyai resiko yang besar untuk tidak terbayarnya uang sewa ekskavator. Banyak kasus yang terjadi dari bentuk pembayaran model seperti ini, alasannya bermacam-macam mulai dari besarnya nominal yang harus dibayarkan akibat lamanya jangka waktu sewa sehingga nominalnya membengkak sesuai dengan lama jangka waktu sewa, penyewa beralasan bangkrut atas penggarapan proyek yang sedang dikerjakan, sampai dengan penyewa terang-terangan tidak mau membayarkan uang sewa kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.

Proses pembayaran yang telah disetujui antara PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dan PT. Surya Buana Surabaya terkait dengan pembayaran sewa ekskavator adalah dengan sistem diangsur. Prosesnya adalah pada saat perjanjian dibuat sebelum alat dikirim ke lokasi maka PT. Surya Buana Surabaya harus membayar uang muka kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan ditambah dengan biaya mobilisasi atau transportasi alat dan sisanya akan diangsur dan dilunasi setelah penggunaan ekskavator selesai.

Nilai kontrak terhadap perjanjian sewa ekskavator tersebut adalah dengan perincian sebagai berikut:

Harga sewa ekskavator tipe PC 200/jam	: Rp. 150.000,-
Jangka waktu sewa ekskavator selama	: 50 jam
Nilai kontrak sewa yang telah disepakati	: Rp. 150.000,- x 50 jam
	: Rp. 7.500.000,-
Biaya mobilisasi/transportasi	: Rp. 1.000.000,-
Total nilai kontrak sewa	: Rp. 8.500.000,-

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa pada prinsipnya menginginkan menerima pembayaran dimuka atas ekskavator miliknya yang akan disewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena resiko tidak dibayarnya uang sewa oleh penyewa lebih kecil jika dibandingkan dengan kedua model yang lainnya. Akan tetapi, PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa juga tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan model pembayaran di akhir. Salah satu contohnya jika terjadi penurunan permintaan atas sewa ekskavator, maka dari pada ekskavator tidak digunakan maka PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa lebih memilih untuk menyewakannya dengan pembayaran di akhir meskipun dengan resiko seperti diatas. Banyak faktor lain yang mempengaruhi sebuah usaha persewaan semacam ini untuk dapat tetap bertahan dalam persaingan dunia usaha.¹¹

¹¹ *Ibid.*,

4. Jangka waktu sewa-menyewa

Pada dasarnya jangka waktu sewa ini tergantung dengan berapa lama keinginan penyewa untuk menggunakan dan mengambil manfaat ekskavator dalam melakukan pekerjaan yang dibutuhkan penyewa. Keinginan penyewa inilah yang dijadikan dasar dalam menentukan jangka waktu sewa yang dimuat pada pembuatan kontrak perjanjian. Dalam kasus ini PT. Surya Buana Surabaya melakukan perjanjian sewa dengan durasi 50 jam.

Dalam menentukan jangka waktu sewa, PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa menerapkan waktu limit dalam penggunaan ekskavator yang akan digunakan penyewa sehingga waktu yang dimiliki oleh PT. Surya Buana Surabaya adalah 50 jam untuk mengoperasikan ekskavator dalam jangka waktu seminggu atau 7 hari. Hal ini dilakukan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa untuk menjaga kelancaran dalam pengoperasian ekskavator dan mencegah penelantaran ekskavator oleh pihak PT. Surya Buana Surabaya.

Waktu pemakaian ekskavator direncanakan dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 7 Pebruari 2011 sehingga diharapkan tidak melebihi waktu limit yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian sewa.

Dalam perjalanannya, penyewa juga dapat memperpanjang kontrak perjanjian sewa ekskavator jika dalam pengerjaan di lokasi yang bersangkutan belum selesai pada waktu jatuh tempo sewa ekskavator. Sehingga perpanjangan masa sewa dapat dibahas lagi antara pihak PT. Surya Buana Surabaya selaku penyewa dengan pihak PT. Keluarga Jaya

Abadi Sentosa selaku pemilik ekskavator. Jika sudah menemui kata sepakat mengenai cara pembayaran dan hal-hal lainnya, maka ekskavator dapat digunakan kembali sesuai dengan keinginan penyewa.

C. Pelaksanaan Perjanjian Sewa Ekskavator

Pada bagian ini menerangkan tentang hal-hal yang menyangkut dengan pengoperasian ekskavator mulai dari keluar garasi PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sampai dengan pengembalian ekskavator oleh penyewa kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.

1. Pengiriman Ekskavator

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengiriman ekskavator dari garasi PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa menuju ke lokasi pengerjaan proyek menjadi tanggung jawab penyewa dalam hal ini PT. Surya Buana Surabaya. Sehingga penyewa harus mengeluarkan biaya transportasi untuk mengangkut ekskavator menuju lokasi pengerjaan PT. Surya Buana Surabaya. Penyewa dapat menggunakan jasa angkut yang dimiliki PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa atau penyewa menggunakan mobil sendiri atau bahkan menyewa ke tempat lain untuk mengangkut ekskavator. Semua itu diserahkan pada kebijakan PT. Surya Buana Surabaya selaku penyewa untuk melakukan pengangkutan ekskavator.

Dalam pengiriman ekskavator biasanya penyewa lebih memilih untuk menggunakan jasa angkut yang dimiliki PT. Keluarga Jaya Abadi

Sentosa. karena memudahkan proses penyewaan kendaraan dan dapat memperlancar proses pengiriman ekskavator ke lokasi pengerjaan proyek.¹² Seperti dalam kasus ini, PT. Surya buana menyerahkan semua urusan mobilisasi ekskavator pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dengan membayarkan uang sebagai biaya mobilisasi sebesar Rp. 500.000,- untuk biaya mobilisasi dari tempat PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sampai ke tempat PT. Surya Buana.

2. Penggunaan Ekskavator

PT. Surya Buana sebagai penyewa mempunyai kewenangan untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari ekskavator selama waktu sewa yang telah disepakati sebelumnya dan dalam penggunaannya harus sesuai dengan kemampuan ekskavator tersebut. PT. Surya Buana Surabaya juga harus bertanggung jawab terhadap keberadaan ekskavator selama waktu sewa mulai dari keadaan ekskavator sampai dengan keamanannya.

Biaya operasional ekskavator selama waktu sewa menjadi beban penyewa. Biaya operasional yang harus dikeluarkan PT. Surya Buana untuk mengoperasikan ekskavator adalah solar untuk bahan bakar ekskavator dan uang makan operator ekskavator dari PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.¹³ Dalam kenyataan di lapangan biaya yang dikeluarkan

¹² Wahyudi operator ekskavator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 15 pebruari 2011

¹³ Samsul Hadi operator ekskavator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya, *Wawancara*, Surabaya 15 pebruari 2011

untuk mengoperasikan ekskavator dapat beragam bentuknya mulai dari biaya pengawas selama pengoperasian ekskavator, pihak-pihak terkait dan terkadang untuk menurunkan ekskavator dari truk di lokasi harus mengeluarkan biaya koordinasi dengan pihak yang berwenang di tempat yang bersangkutan. Keanekaragaman ini timbul dari besar kecilnya proyek yang sedang dikerjakan atau faktor lingkungan masyarakat.¹⁴

PT. Surya Buana Surabaya menyewa ekskavator digunakan untuk mengkondisikan pupuk yang ada di gudangnya. Pengoperasian ekskavator di gudang PT Surya Buana Surabaya dilakukan selama tujuh hari sesuai dengan waktu limit yang telah ditentukan sebelumnya dengan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa selaku pemilik ekskavator tetapi pengoperasian ekskavator tersebut melebihi jumlah jam sewa yang ditentukan sebelumnya. Perincian penggunaan ekskavator di gudang PT. Surya Buana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pengoperasian Ekskavator di Gudang PT. Surya Buana

NO	Hari Tanggal	Waktu pengerjaan	Jumlah jam	Keterangan
1	Selasa 1-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 jam	Memindahkan pupuk dari truk trailer ke gudang
2	Rabu 2-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 jam	Memindahkan pupuk dari truk trailer ke gudang
3	Kamis 3-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 jam	Memindahkan pupuk dari truk trailer ke gudang
4	Jumat 4-02-2011	08.00 – 11.00 13.00 – 17.00	7 jam	Memindahkan pupuk dari truk trailer ke gudang

¹⁴ *Ibid.*,

5	Sabtu 5-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 jam	Memindahkan pupuk dari truk trailer ke gudang
6	Minggu 6-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 18.00 – 21.00	11 jam	Pengaturan
7	Senin 7-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 18.00	9 jam	Finishing
Jumlah jam kerja			59 jam	

Sumber: PT. Surya Buana

Tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan ekskavator melebihi waktu sewa yang telah ditentukan sebelumnya. PT. Surya Buana Surabaya mengoperasikan ekskavator selama 59 jam padahal seharusnya PT. Surya Buana Surabaya hanya mengoperasikan ekskavator hanya selama 50 jam.

PT. Surya Buana Surabaya dalam mengoperasikan ekskavator melebihi jam sewa yang telah disepakati karena terjadi kesalahan perhitungan dalam penggunaannya sehingga pekerjaan tersebut tidak dapat selesai tepat waktu. Pada aturan normal PT. Surya Buana seharusnya melaporkan kelebihan jam sewa kepada direktur PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa untuk memperpanjang jangka waktu sewa ekskavator tetapi pihak PT. Surya Buana melakukan negosiasi dengan operator untuk tidak perlu melaporkan kejadian ini kepada direktur PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dengan imbalan mendapatkan setengah dari nilai harga sewa ekskavator yang tidak dibayarkan.

PT. Surya Buana tidak ingin direpotkan dengan adanya proses perpanjangan kontrak perjanjian sewa ekskavator. Di samping itu, PT.

Surya Buana hanya membayar kelebihan jam tersebut sebesar setengah dari nilai harga sewa ekskavator yang dibayarkan kepada operator ekskavator saja dan tidak dilaporkan ke kantor.

Laporan penggunaan ekskavator yang dilaporkan oleh operator ke kantor hanya penggunaan ekskavator pada jam kerja saja. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Laporan Penggunaan Ekskavator

No	Tanggal	Waktu Penggunaan	Jumlah Jam
1	Selasa 1-02-2011	09.00 – 12.00 13.00 – 17.00	7 Jam
2	Rabu 2-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 Jam
3	Kamis 3-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 16.00	7 Jam
4	Jumat 4-02-2011	08.00 – 11.00 13.00 – 16.00	6 Jam
5	Sabtu 5-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 Jam
6	Minggu 6-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 17.00	8 Jam
7	Senin 7-02-2011	08.00 – 12.00 13.00 – 15.00	6 Jam
Jumlah Jam Pemakaian Ekskavator			50 Jam

Sumber: PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa

PT. Keluarga Abadi Sentosa sebenarnya sudah mempunyai cara pelaporan penggunaan ekskavator, yaitu dengan cara operator melaporkan penggunaan ekskavator ke kantor dengan cara mencatatkannya pada *time sheet* yaitu bukti pengoperasian ekskavator yang di tandatangi oleh operator dan pihak penyewa. *Time sheet* itu berisi tanggal dan lama waktu pengoperasian ekskavator sesuai dengan tanggal yang tercantum.

3. Kerja lembur

Pengertian kerja lembur dalam pengoperasian ekskavator yang dimaksud adalah pengoperasian ekskavator diluar jam kerja pada umumnya. Jam kerja dimulai pada pukul 07.00 sampai dengan pukul 17.00, sedangkan Kerja lembur dimulai setelah pukul 17.00 sampai selesai.

Aturan kerja lembur dalam pengoperasian ekskavator yang diterapkan PT Keluarga Jaya Abadi Sentosa secara teknis sama dengan penggunaan pada saat waktu jam kerja dan harga sewa ekskavator sama dengan harga sewa yang digunakan pada waktu jam kerja. Penggunaan ekskavator pada jam lembur yang terpenting adalah tetap dilaporkan ke kantor untuk mengetahui berapa lama ekskavator sudah digunakan dan sisa waktu penggunaan ekskavator. Sehingga, selama jangka waktu penggunaan ekskavator sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka penggunaan ekskavator tersebut tidak ada masalah.¹⁵

Dalam kasus penggunaan ekskavator di PT. Surya Buana, operator tidak melaporkan jumlah jam seluruhnya pada kantor. Operator hanya melaporkan sejumlah 50 jam kerja sesuai dengan jumlah yang tertera pada kontrak perjanjian sewa ekskavator. Sedangkan sisa 9 jam kelebihan jam operasional ekskavator dan kerja lembur yang dilakukan operator yang

¹⁵ M. Fathoni, *Wawancara*,..... 8 pebruari 2011

tidak dilaporkan ke kantor telah dirundingkan pihak PT. Surya Buana dengan operator dengan perincian sebagai berikut:¹⁶

Dalam 1 jam pengoperasian ekskavator yang tidak dilaporkan, operator mendapatkan setengah dari harga sewa 1 jam

Jika harga sewa per jam adalah Rp. 150.000,- maka operator mendapat $\text{Rp. } 150.000,- \times 0,5 = \text{Rp. } 75.000,-$

Jadi untuk 9 jam yang tidak dilaporkan ke kantor, operator mendapat uang sebesar $\text{Rp. } 75.000,- \times 9 \text{ jam} = \text{Rp. } 675.000,-$

4. Pengembalian Ekskavator

Setelah habisnya masa sewa yang telah diperjanjikan dalam kontrak, maka proses yang terakhir adalah mengembalikan ekskavator kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa. Proses pengembalian ekskavator juga menjadi tanggung jawab penyewa seperti halnya pada proses pengiriman ekskavator.

Dalam proses pengembalian ekskavator, PT. Surya Buana juga menyerahkan urusan mobilisasi alat pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sesuai dengan perincian kontrak, yaitu biaya mobilisasi sebesar Rp. 1000.000,- untuk pulang-pergi. Sehingga untuk biaya pengiriman dan pengembalian ekskavator masing-masing Rp. 500.000,-

¹⁶ Samsul Hadi, *Wawancara*,... 15 pebruari 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM LEMBUR PADA SEWA EKSKAVATOR DI PT. KELUARGA JAYA ABADI SENTOSA SURABAYA

A. Analisis Sistem Kerja Lembur pada Sewa Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya

PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa merupakan perusahaan jasa persewaan alat berat. Salah satu alat berat yang ditawarkan adalah ekskavator yaitu alat berat yang digunakan untuk mengeruk tanah. Pemakaian ekskavator biasanya digunakan untuk pengerukan dan pengurukan tanah, bongkar muat material dan lain-lain yang berhubungan dengan mengeruk. Pengadaan ekskavator untuk memudahkan pekerjaan memiliki kendala tersendiri, karena harganya yang sangat mahal sehingga orang yang ingin menggunakannya harus menyiasatinya dengan cara menyewa ekskavator tersebut.

Prosedur yang digunakan untuk menyewa ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa sangat mudah. Penyewa hanya perlu menemui pihak PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa untuk melakukan kesepakatan terkait penyewaan ekskavator. Pada intinya, dalam proses sewa-menyewa ekskavator ini harus ada kesepakatan yang harus ditaati antara kedua belah pihak. Kesepakatan itu dibuat

dalam bentuk kontrak perjanjian sewa ekskavator yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak pemilik yaitu PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.¹

Kesepakatan itu harus memuat tentang alasan penyewa dalam penggunaan ekskavator sehingga dapat diketahui resiko dan kemungkinan yang akan terjadi selama ekskavator pada masa sewa. Alasan ini juga menentukan jenis ekskavator apa yang cocok dan sesuai untuk digunakan penyewa agar dapat membantu menyelesaikan pekerjaannya. PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa menggunakan alasan penyewa sebagai langkah awal untuk mengantisipasi resiko yang akan muncul terhadap penyelewengan penggunaan ekskavator yang tidak sesuai dengan fungsinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kesepakatan itu juga harus memuat waktu penggunaan ekskavator di lokasi kerja penyewa karena hal ini berhubungan dengan nilai kontrak yang harus dibayar oleh penyewa atas jasa ekskavator yang disewanya. Waktu pengoperasian ekskavator di lokasi kerja menyesuaikan dengan keperluan yang diinginkan oleh pihak penyewa dengan pedoman pemakaian yang telah ditentukan dalam kontrak perjanjian sewa antara dua belah pihak. Waktu pengoperasian ekskavator dapat dibagi menjadi dua yaitu, pengoperasian ekskavator pada jam kerja dan jam lembur. Pengoperasian pada jam kerja biasa dilakukan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 dengan dikurangi waktu istirahat selama 1 jam di antara waktu tersebut. Sedangkan waktu lembur

¹ M. fathoni, *Wawancara*, Surabaya, 8 Februari 2011

terhitung pada pengoperasian ekskavator di luar waktu jam kerja yang tertera di atas.

Tata cara kerja lembur yang diterapkan pada pengoperasian ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa pada prinsipnya sama dengan pengoperasian pada waktu jam kerja. Dalam pelaksanaan kerja lembur operator harus mencatat lama pengoperasian ekskavator yang dituangkan pada *time sheet* dengan ditandatangani oleh operator sendiri dan pihak penyewa. Nilai uang sewa ekskavator per jam yang harus dibayar pada jam lembur besarnya juga sama dengan nilai uang sewa normal. Pemakaian ekskavator tiap hari harus dilaporkan secara penuh pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa untuk mengetahui perkembangan jam sewa yang sudah terpakai. Selain itu juga untuk mengontrol limit pemakaian ekskavator di lokasi kerja. Maksudnya dalam keadaan normal atau dalam kondisi siap kerja dan cuaca cerah ekskavator tidak boleh dianggurkan oleh penyewa dan jika hal ini dilakukan maka penyewa akan dikenakan limit sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak antara 4 atau 5 jam per hari. Lain halnya jika keadaan cuaca buruk atau terjadi kerusakan pada ekskavator maka ada keringanan dengan cara penambahan waktu untuk menggunakan ekskavator tersebut. Satu hal lagi yang terkait dengan pemakaian ekskavator pada jam lembur yaitu biaya uang makan untuk operator ekskavator harus dibayarkan oleh penyewa, sehingga jika ekskavator beroperasi pada jam kerja dan jam lembur pada hari yang sama maka penyewa harus membayarkan uang makan operator sebanyak dua kali.

Dalam studi kasus yang diteliti pada skripsi ini terdapat penyalahgunaan pemakaian ekskavator milik PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa oleh PT. Surya Buana, yaitu terdapat kelebihan 9 jam kerja dalam penggunaan ekskavator. Dalam kontrak disebutkan bahwa PT. Surya Buana menyewa ekskavator selama 50 jam dengan jangka waktu limit 7 hari, tetapi PT. Surya Buana menggunakan ekskavator selama 59 jam dengan jangka waktu limit 7 hari. Jumlah jam yang dilaporkan pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa hanya 50 jam sesuai dengan kontrak perjanjian sewa sebelumnya, yaitu pemakaian ekskavator pada jam kerja saja sedangkan pemakaian ekskavator untuk sebagian jam kerja dan jam lembur tidak dilaporkan.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Proses penyalahgunaan ini berawal pada kurangnya jangka waktu sewa dalam mengoperasikan ekskavator untuk menyelesaikan pekerjaan PT. Surya Buana dan PT. Surya Buana juga tidak mau direpotkan dengan urusan memperpanjang kontrak sewa dengan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa. Sehingga PT. Surya Buana melakukan negosiasi dengan operator ekskavator untuk melakukan kerja lembur yang tidak di laporkan pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dengan perincian operator akan mendapatkan imbalan sejumlah setengah dari nilai sewa ekskavator dan mendapatkan uang makan selama kerja lembur seperti kerja lembur pada umumnya.³

² Dapat dilihat pada tabel 1 pengoperasian ekskavator di gudang PT. Surya Buana dan tabel 2 laporan penggunaan ekskavator pada bab iii skripsi ini

³ Samsul Hadi, *Wawancara*, Surabaya, 15 Februari 2011

Beberapa faktor yang sering memicu penggunaan ekskavator di luar jam kerja antara lain:

1. Kondisi alam yang tidak memungkinkan ekskavator untuk bekerja pada jam kerja hal ini membuat pekerjaan banyak yang tertunda
2. Pekerjaan sudah hampir jatuh tempo tetapi masih banyak yang harus diselesaikan sehingga harus dikerjakan dengan cara lembur
3. Dengan penggunaan alat melebihi jam kerja maka pekerjaan akan lebih cepat selesai, sehingga dapat mengurangi biaya operasional.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Lembur pada Sewa Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya

Prosedur yang diterapkan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dalam menerapkan sistem kerja lembur pada sewa ekskavator sudah sesuai dengan aturan yang ada. Hanya saja pelaksanaan yang terjadi di lapangan tidak seluruhnya dapat sama dengan aturan yang telah dibuat sehingga muncul beberapa variasi dalam penerapan kerja lembur yang ada di lapangan. Salah satunya adalah praktek kerja lembur yang dilakukan PT Surya Buana terdapat beberapa penyelewengan yaitu tidak membayarkan kelebihan penggunaan ekskavator dan tidak memperpanjang kontrak sewa pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa, melakukan negosiasi dengan operator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa perihal pemakaian ekskavator tanpa sepengetahuan PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa. Kalau dilihat dari akad perjanjian sewa, pemakaian ekskavator

ini sudah sah dan mencukupi syarat dimana dikatakan bahwa syarat dari akad dalam sewa menyewa adalah diketahui dengan jelas batas waktunya, berapa upahnya dan apa yang akan dimanfaatkan dari apa yang disewa. Namun dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan penggunaan ekskavator.

Ijārah sesungguhnya merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat yang kebolehan nya didasarkan pada ketentuan al-Qur'an salah satunya adalah pada surat *Al-Baqarah* ayat 233

..... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلْمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(al-Baqarah: 233)

Al-Qur'an surat *al-Ṭālaq* ayat 6:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, “(al-Ṭālaq: 6)

Kesimpulan yang perlu diperhatikan dari ayat-ayat di atas adalah ungkapan untuk memberikan upah atau pembayaran yang patut terhadap manfaat atas jasa sewa yang sudah diterima karena pembayaran itu menjadi kewajiban penyewa atas manfaat jasa yang sudah diberikan.

Terdapat juga hadits yang menerangkan tentang hal ini antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

رواه ابن ماجه

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum kering peluhnya.”(Riwayat Ibnu Majah)

Pelanggaran yang terjadi pada perjanjian sewa ekskavator antara PT.

Keluarga Jaya Abadi Sentosa dengan PT. Surya Buana menurut Hukum Islam

dapat dijelaskan dengan landasan hadits berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ، ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah RA, beliau berkata, nabi Muhammad saw berkata, Allah Subhanallah Azza wajjal ta'ala berfirman : ada 3 hal dimana aku menjadi musuhnya di hari kiamat : yaitu seorang laki-laki (maksudnya adalah hamba Allah) yang bersedekah karena aku kemudian berkhianat (memintanya kembali), laki-laki yang menjual orang yang merdeka dan memakan uang hasil penjualannya, dan laki-laki yang menyewa pada orang yang menyewakan, dan telah selesai disewa tapi tidak dibayar ongkosnya. Diriwaykan oleh imam Muslim⁴

Dari hadits di atas sangat jelas bahwa Allah SWT tidak suka dengan tiga

hal yang sudah diterangkan pada hadits bahkan akan menjadi musuh-Nya di

⁴ Muhammad bin Ismail al Amiiir al Yamani as Shon'ani, Kitab Subulus Salam juz 3 hadits 858, (Bairut: Darul Fiqr, 2004), 890

hari kiamat. Poin ke 3 dari hadits di atas berhubungan dengan skripsi ini terkait tentang orang yang dimusuhi Allah yaitu laki-laki yang menyewa pada orang yang menyewakan, dan telah selesai disewa tapi tidak dibayar ongkosnya. Praktek yang terjadi pada perjanjian sewa antara PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa dengan PT. Surya Buana terjadi penyelewengan dengan adanya kelebihan pemakaian 9 jam ekskavator oleh PT. Surya Buana yang tidak dibayarkan kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa.

Hadits yang lain

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتَهُ . رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِتْقَانٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari Abu Sa'id al Hudry RA. Sesungguhnya nabi Muhammad saw. berkata: barang siapa melakukan sewa menyewa maka sebutkan atau perjelas ujahnya /ongkosnya. Diriwayatkan dari Abdur Rozaq dan terputus, namun disambung oleh imam Baihaqi dari jalan Abi Hanifah⁵

Dalam melakukan perjanjian sewa atau *ijārah* harus memenuhi beberapa rukun dan syarat. Menurut ulama hanafiyah rukun yang harus dipenuhi dalam *ijārah* hanya satu yaitu *ijāb* (ungkapan penyewa) dan *qabūl* (persetujuan terhadap sewa menyewa).⁶ Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *ijārah* ada empat dan secara rinci rukun *ijārah* dalam penerapan perjanjian sewa ekskavator dapat diuraikan sebagai berikut:

⁵ *Ibid*,... juz 3, hadits 861, 892

⁶ Abd Hadi. *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*. (Surabaya: Putra media nusantara, 2010), 197

Tabel 3. Rukun *Ijārah* Ekskavator di PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa

No.	Rukun <i>Ijārah</i>	Keterangan
1	<i>Musta'jir</i> (penyewa)	PT. Surya Buana Surabaya
2	<i>Ajir</i> (pemilik)	PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya
3	<i>Ijāb</i>	Ungkapan menyewakan dari <i>ājir</i>
4	<i>Qabūl</i>	Persetujuan terhadap sewa-menyewa
5	<i>Ujrah</i> (upah/sewa)	Rp. 150.000,-/jam sedangkan untuk masa sewa selama 50 jam ujrahnya sebesar Rp. 150.000,- x 50 = Rp. 7.500.000,-
6	<i>Ma'jur</i> (obyek sewa)	Ekskavator

Sumber: PT. Keluarga jaya Abadi Sentosa

Penggunaan ekskavator di lokasi PT. Surya Buana sebenarnya terjadi dua jenis akad *ijarah* secara bersamaan yaitu pertama, sewa kegunaan alat yang berupa ekskavator yang bersifat manfaat dan yang kedua sewa operator ekskavator yang bersifat pekerjaan yang mendapat upah dari pekerjaan yang dikerjakannya. Dalam penyimpangan sewa ekskavator, pihak yang dirugikan adalah PT. Keluarga jaya Abadi Sentosa selaku pemilik ekskavator yang dalam istilah fiqh disebut *ājir*. Pihak yang menyewakan atau *ājir* dapat di bagi menjadi dua yaitu orang yang memiliki benda yang akan disewakan dan orang yang tidak memiliki benda yang akan disewakan. Sedangkan untuk orang yang tidak memiliki benda dapat di bagi lagi menjadi dua yaitu orang yang diberi kuasa pemilik barang untuk menyewakan dan orang yang tidak diberi kuasa pemilik barang untuk menyewakan. Kasus yang terjadi adalah PT. Surya Buana melakukan transaksi sewa pada operator yang hanya diberi kuasa untuk mengoperasikan dan tidak diberikan kuasa pemilik untuk menyewakan

ekskavator pada pihak lain. Adapun pendapat Muhammad bin Ahmad Bin Umar as-Syatiry terkait dengan masalah sewa menyewa

وَإِذَا اسْتَأْجَرَ شَخْصٌ سَيَّارَةً، فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا مَعَ سَائِقِهَا فَالسَّائِقُ هُوَ الْمَسْئُولُ عَنْهَا،
أَمْالُو اسْتَأْجَرَهَا مِنْ غَيْرِ سَائِقٍ لَهَا، فَإِنْ حَمَلَهَا أَكْثَرَ مِنْ حَمْلِهَا فَخَرَبَتْ ضَمِينَ، وَعَلَيْهِ
أَيْضًا أَنْ يَرِيحَهَا بَعْضُ الْوَقْتِ

Dan ketika seseorang menyewa sebuah kendaraan, jika menyewanya dengan sopirnya, maka sopirnya yang bertanggung jawab atas mobilnya, tapi jika menyewa tanpa sopir, maka jika kendaraan tersebut dinaiki melebihi kapasitas dan ternyata rusak, maka wajib menanggung, dan juga kendaraan yang disewakan tersebut wajib untuk diistirahatkan di sebagian waktu (tidak boleh dipakai terus menerus tanpa berhenti).⁷

Kendaraan pada pendapat di atas digunakan untuk mengqiyaskan ekskavator yang dipinjam, ada kalanya alat tersebut disewakan dengan operatornya adakalanya tidak. Operator disini sebagai bagian dari ekskavator yang diberi kuasa untuk mengoperasikan ekskavator di PT. Surya Buana, bukan diberi kuasa untuk melakukan perjanjian sewa dengan PT. Surya Buana.

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi dalam *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa
2. Harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan termasuk masa sewa dan besar uang sewa yang diperjanjikan
3. Obyek sewa dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya

⁷ Muhammad bin Ahmad Bin Umar as-Syatiry, *kitab syarah yaqut nafiss*, (Jeddah: Darul Minhaj, 2007), 470

4. Obyek sewa dapat diserahkan dan dapat digunakan
5. Obyek sewa sesuai dengan yang dihalalkan oleh syara'

Dalam pengoperasian ekskavator yang digunakan kerja lembur pada PT. Surya Buana terjadi beberapa hal yang menyimpang dari ketentuan hukum islam yaitu antara lain:

1. Adanya penyimpangan salah satu rukun *ijārah* yaitu *ujrah* (imbalan atau upah) yang tidak dibayarkan sepenuhnya oleh pihak PT. Surya Buana pada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa atas sewa ekskavator yang telah digunakan manfaatnya.
2. Adanya penyimpangan syarat *ijārah* yang terkait tentang harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan termasuk masa sewa dan besar uang sewa yang diperjanjikan. Pada penggunaan ekskavator di PT. Surya Buana waktu yang seharusnya digunakan hanya 50 jam tetapi pada kenyataannya pihak PT. Surya Buana menggunakan ekskavator selama 59 jam. Meskipun PT. Surya Buana melakukan pembayaran sebesar 50% dari nilai waktu lebih penggunaan ekskavator pada operator, hal ini tidak mengubah penyimpangan atas syarat waktu *ijārah*. Karena dalam hal ini operator bukan pemilik ekskavator yang tidak memiliki wewenang atas ekskavator tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka penulis menguraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kerja lembur pada penggunaan ekskavator yang diterapkan oleh PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa Surabaya cukup baik dan sederhana. Tetapi sistem tersebut disalahgunakan oleh PT. Surya Buana dengan menggunakan ekskavator melebihi jangka waktu sewa yang sudah disepakati dan tidak membayar sebagian uang sewa ekskavator tersebut kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa
2. Pelaksanaan kerja lembur ekskavator PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa yang di sewa PT. Surya Buana jika di lihat dari pandangan hukum Islam terjadi penyalahgunaan pada salah satu rukun *ijārah* yaitu tidak dibayarnya sebagian uang sewa dan syarat *ijārah* yaitu jangka waktu yang digunakan untuk mengoperasikan ekskavator melebihi kontrak yang telah disepakati sebelumnya sehingga kontrak tersebut menjadi rusak. Kontrak perjanjian sewa ekskavator tersebut bisa menjadi sah jika pihak PT. Surya Buana membayarkan kelebihan pemakaian ekskavator kepada PT. Keluarga Jaya Abadi sentosa.

B. Saran

Usaha persewaan ekskavator merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan penghasilan yang besar, tetapi usaha ini juga mempunyai resiko penyalahgunaan yang besar pula. Oleh karena itu, dalam usaha ini perlu adanya suatu pengawasan yang baik. Di samping itu perlu ada hubungan baik antara pemilik dengan operator ekskavator guna untuk membantu dan memperlancar kegiatan pengawasan pengoperasian ekskavator di lokasi penyewa.

Sehubungan dengan kelebihan pemakaian ekskavator, pihak PT. Surya Buana seharusnya membayarkan kelebihan pemakaian ekskavator tersebut kepada PT. Keluarga Jaya Abadi Sentosa selaku pemilik dari ekskavator yang telah digunakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd, Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, Surabaya: Putra media nusantara, 2010
- Adiwarman, Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007
- Chairuman, Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- H.S., Salim, *hukum Kontrak teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Helmi, Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1997
- Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002
- Imam, Robandi, *Becoming The Winner Riset, Menulis Ilmiah, dan Presentasi*, Yogyakarta: Andi, 2008
- M. Ali, Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Muhammad, Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- al, Mundziri, Zaki al-Din abd. A'zim, *Ringkasan Shahih Muslim* Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni, Beirut: Mizan, 2002
- Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Rachmat, Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah 13 judul asli fiqhussunnah* alih bahasa H. kamaluddin A. Marzuki. Bandung: PT. Alma'arif, 1987
- Sayyid, Sabiq, *Fiqh as- Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002

as, Shon'ani, Muhammad bin Ismail al Amiir al Yamani, *Kitab Subulus Salam*, Bairut: Darul Fiqr, 2004

as, Syatiry, Muhammad bin Ahmad Bin Umar, *kitab syarah yaqut nafiss*, Jeddah:Darul Minhaj, 2007

Titik, Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2010

Wiwoho, Soedjono, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, 200

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya: 2011